

Analisis Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Formal Dan Non-Formal

Gusna Reksi

¹ Administrasi Pendidikan, Universitas Negeri Padang

¹ gusnareksi@gmail.com

Abstrak

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan telah diberlakukan di Kabupaten Solok, Peraturan Daerah ini memuat beberapa kebijakan perubahan dari Peraturan Daerah lama dalam Penyelenggaraan Pendidikan, yaitu mengenai, Penambahan mata pelajaran Kurikulum Muatan Lokal yang berdiri sendiri dan diintegrasikan bahan kajiannya ke mata pelajaran yang relevan, tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang relevan, penggalangan dana kepada orang tua peserta didik dan masyarakat untuk penyelenggaraan Pendidikan. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian kemudian diuraikan dengan cara menganalisis data yang diperoleh dengan metode pendekatan perundang-undangan yaitu metode yang menitikberatkan aspek yuridis berdasarkan peraturan hukum dan praktik-praktik dalam masyarakat yang berkaitan dengan penelitian kemudian disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan lengkap sehingga dihasilkan suatu kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan masalah yang ada. Hasil penelitian yaitu Pertama Peraturan Daerah tersebut belum terlaksana secara efektif dan efisien dengan berbagai kendala termasuk ketidaksiapan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini yang ditandai dengan belum adanya bahan ajar resmi yang dikeluarkan serta berbagai kendala yang ditemukan. Kedua faktor pendukung implementasi peraturan daerah ini yaitu adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan Pendidikan di daerah nya serta Peraturan Daerah sebelumnya yang dipandang belum mampu secara utuh memenuhi kondisi khusus Kabupaten Solok serta faktor penghambat yaitu jam pelajaran yang sudah penuh setiap minggunya untuk kurikulum muatan lokal, tenaga pendidik yang tidak ada dan ketidakmampuan sekolah untuk menggaji tenaga pendidik, serta ketidakberanian sekolah dalam penggalangan dana pada orang tua peserta didik dan masyarakat untuk penyelenggaraan Pendidikan.

Kata Kunci: Perda Pendidikan Solok, Penyelenggaraan Pendidikan, Kabupaten Solok, Peraturan daerah 2020, Kebijakan Pendidikan Daerah.

PENDAHULUAN

Perkembangan bangsa terkait erat dengan kemajuan dan penarikan peserta magang. Pendidikan memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas bakat negara. Dengan demikian, negara memastikan dan menuntut tujuan dasar untuk mempromosikan sumbu umum dan memilih kehidupan bangsa. Karena hanya dalam pendidikan yang dihasilkan untuk penciptaan sumber daya manusia dengan kepribadian yang mulia, kepribadian yang mulia, kecerdasan dan keterampilan, serta bagi diri kita sendiri dan komunitas yang lebih luas. Sekolah di tingkat unit pendidikan telah mengalami beberapa hambatan ketika menerapkan peraturan lokal. Berdasarkan seluruh pelajaran kelas, materi yang tidak ada adalah pendidik yang memenuhi kualifikasi subjek dan keterampilan terkait, dan bukan sekolah yang mengumpulkan sumbangan untuk implementasi pendidikan untuk siswa dan orang tua masyarakat. Ini karena banyak opini publik menyatakan bahwa penggalangan dana adalah bentuk pajak ilegal, situasi ekonomi masyarakat, dan masih diklasifikasikan sebagai sedang hingga rendah.

Pendidikan non formal sebagaimana pendidikan formal merupakan bagian dari pendidikan nasional yang keberadaannya diatur oleh Undang-undang, yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Urgensi pendidikan non formal setara dengan pendidikan formal (Sabani, F., & Lutfia, I. L. et. al Masnuah dkk., 2022; Yahya, 2017). Dewasa ini, perhatian pemerintah terhadap pendidikan formal begitu kuat dan nyata. Hal tersebut dapat dilihat dari dinamika pendidikan formal yang terus berkembang melalui sekolah formal. Indikator lainnya adalah dinamika kurikulum yang relatif berubah, berkembang dan mendapatkan perhatian pemerintah dan banyak pihak (Ariandy, 2019; Fadhli, 2020; Hasriadi, 2022b).

Berdasarkan deklarasi di atas, Peraturan Regional 2020 No. 1, yang terkait dengan perubahan dalam Peraturan Regional No. 2 dari 2019 terkait dengan implementasi pendidikan, disebabkan oleh fakta bahwa peraturan regional sebelumnya tidak dapat mengubah kebutuhan dan kondisi khusus dari peraturan SOLOK sehubungan dengan implementasi pendidikan.

Mentransfer dan mengintegrasikan kondisi dan kondisi perbedaan lokal secara internasional dan dalam kaitannya dengan tanggung jawab masyarakat dan tanggung jawab orang tua siswa/warga negara untuk belajar menerapkan pendidikan.

Selain pembukaan Konstitusi pada tahun 1945, paragraf keempat diatur oleh Pasal 31 (1) Konstitusi tahun 1945, dan semua warga negara Indonesia memiliki hak untuk mempertahankan pendidikan. Karena pendidikan adalah hak asasi manusia bagi rakyat Indonesia, pemerintah berkewajiban untuk mengatur pendidikan yang tepat untuk rakyat Indonesia. Bahkan implementasi pendidikan mengamanatkan masalah pemerintah. Untuk mencapai tujuan pendidikan sepenuhnya, kita perlu meningkatkan kurikulum pendidikan, seperti yang disebutkan dalam buku Mulyasa bahwa kurikulum adalah desain pendidikan dengan posisi yang sangat sentral dalam semua kegiatan pembelajaran yang menentukan hasil proses belajarnya.

Salah satu upaya pengembangan kurikulum pendidikan adalah dengan dimasukkannya muatan lokal, hal ini di dasarkan pada kenyataan bahwasannya Indonesia memiliki beraneka ragam adat istiadat, kesenian, tata cara, tata kramapergaulan, bahasa, dan pola kehidupan yang diwariskan secara turun temurun dari nenek moyang. Hal tersebut tentunya perlu dilestarikan dan dikembangkan, agar bangsa Indonesia tidak kehilangan jati dirinya. Usaha menjaga ciri khas bangsa harus dimulai dari sedini mungkin pada usia pra sekolah yang kemudian di intensifkan secara formal melalui pendidikan di Sekolah Dasar, Menengah hingga perguruan tinggi, dalam kerangka inilah perlunya dikembangkan kurikulum muatan lokal sehingga orang Indonesia tidak kehilangan identitas mereka upaya untuk mempertahankan karakteristik nasional. Tujuan utama dari Peraturan Daerah adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan peraturan daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain; Memihak kepada kepentingan rakyat, menunjung tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya.

METODE

Peneliti dalam melakukan penelitian menggunakan metode kualitatif yang mengandalkan pengamatan dan wawancara dalam pengumpulan data lapangan. Menurut Wijaya, H. (2018) dalam Sugiyono (2014:15), Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan bagian wawancara.

Perubahan dalam Perda No. 1 Tahun 2020, Perubahan tersebut meliputi penyisipan beberapa pasal baru dalam Bab III, misalnya Pasal 39A, 39B, 39C, 39D, dan 39E, demikian tertulis pada peraturan BPK. Tujuan dari Perda ini yaitu untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, relevan, dan berkeadilan di Kabupaten Solok.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perda (Peraturan Daerah) Kabupaten Solok yang berkaitan dengan pendidikan terutama adalah Perda No. 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, yang telah diubah dengan Perda No. 1 Tahun 2020. Perda ini mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan di wilayah Kabupaten Solok, termasuk perubahan dan penyesuaian kebutuhan dan kondisi terkini. Perda No. 2 Tahun 2019: Peraturan ini merupakan dasar hukum utama yang mengatur penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Solok. Perda No. 1 Tahun 2020: Peraturan ini merupakan perubahan atas Perda No. 2 Tahun 2019. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi terkini di Kabupaten Solok.

Isi Perda ini mengatur berbagai aspek terkait pendidikan, seperti:

1. Penyelenggaraan pendidikan formal dan non-formal.
2. Pengelolaan sekolah, guru, dan tenaga kependidikan.
3. Kurikulum dan pembelajaran.
4. Fasilitas dan sarana pendidikan.
5. Pembiayaan pendidikan.

Disini penulis mengambil topik terkait dengan penyelenggaraan pendidikan formal dan non-formal. Pendidikan merupakan fondasi penting dalam pembangunan suatu daerah. Kabupaten Solok, sebagai salah satu daerah di Provinsi Sumatera Barat, telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) No. 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Non-Formal. Perda ini bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Solok.

A. Pendidikan Formal

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Axin (Suprijanto, 2009: 6), mendefinisikan pendidikan formal adalah kegiatan belajar yang disengaja, baik oleh warga belajar maupun pembelajarannya di dalam suatu latar yang distruktur sekolah. Pendidikan formal adalah pendidikan yang diselenggarakan secara terstruktur, memiliki jenjang atau tingkatan, berada di dalam priode waktu tertentu, dilangsungkan dari sekolah dasar sampai dengan jenjang universitas. Pendidikan formal selain mencakup program pendidikan akademis umum, juga meliputi berbagai program khusus serta lembaga yang dipergunakan untuk berbagai macam pelatihan teknis dan professional. Sekolah merupakan istilah yang lazim digunakan di dalam dunia pendidikan. Sekolah merupakan suatu tempat berlangsungnya proses pembelajaran dan pengajaran yang terstruktur sesuai dengan jenjang dan waktu tertentu. Sekolah adalah salah satu pusat pendidikan yang dari hasil proses pembelajaran di dalamnya diharapkan dapat mencerdaskan kehidupan anak bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Manusia yang utuh meliputi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi

pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian mantap dan mandiri serta bertanggung jawab dalam bermasyarakat dan berbangsa. Pendidikan formal adalah pendidikan yang diselenggarakan di lembaga pendidikan formal, seperti sekolah, universitas, atau akademi. Pendidikan formal memiliki struktur yang jelas, kurikulum yang baku, dan proses pembelajaran yang sistematis.

Ciri-ciri pendidikan formal:

1. Terstruktur dan sistematis
2. Memiliki kurikulum yang baku
3. Diadakan di lembaga pendidikan formal
4. Berorientasi pada pencapaian akademik
5. Menghasilkan ijazah atau sertifikat

B. Pendidikan Non-Formal

Pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah, meliputi kursus, pelatihan, dan pendidikan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan nonformal dapat didefinisikan sebagai jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Sedangkan menurut Syaadah, et. Al Axin (Suprijanto, 2009: 7), pendidikan nonformal adalah kegiatan belajar yang disengaja oleh warga belajar dan pembelajaran di dalam suatu latar yang diorganisasi (berstruktur) yang terjadi di luar sistem persekolahan. Pendidikan nonformal. Syaadah et. Al Marzuki (2012:137) berpendapat bahwa pendidikan nonformal merupakan aktivitas belajar diluar sistem persekolahan atau pendidikan formal yang dilakukan secara terorganisir, Pendidikan nonformal dilaksanakan terpisah maupun merupakan bagian penting dari suatu kegiatan yang lebih besar untuk melayani sasaran didik tertentu dan belajarnya tertentu pula. Selain itu Farrow, Syaadah et. Al Arcos, Pitt & Weller (2015: 51) mengatakan bahwa pembelajaran non-formal adalah aspek yang signifikan dari pengalaman belajar. Belajar sekarang dapat terjadi dalam berbagai cara melalui komunitas praktik, jaringan pribadi, dan melalui penyelesaian tugas-tugas yang berhubungan dengan pekerjaan. Belajar adalah proses berkelanjutan, yang berlangsung seumur hidup. Kegiatan belajar dan bekerja saling terkait tidak lagi terpisah dalam beberapa situasi yang sama. Hal ini Sungsi (2018: 14) mengatakan bahwa pendidikan non formal bisa dilakukan oleh siapa saja.

Pendidikan non-formal adalah pendidikan yang diselenggarakan di luar lembaga pendidikan formal, seperti kursus, pelatihan, atau pendidikan masyarakat. Pendidikan non-formal memiliki tujuan yang lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu atau kelompok.

Ciri-ciri pendidikan non-formal:

1. Tidak terstruktur dan fleksibel
2. Tidak memiliki kurikulum yang baku
3. Diadakan di luar lembaga pendidikan formal
4. Berorientasi pada pengembangan keterampilan atau pengetahuan spesifik
5. Tidak selalu menghasilkan ijazah atau sertifikat

Implementasi perda no 1 tahun 2020 ini yaitu untuk Meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Solok, Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, Mengembangkan potensi peserta didik. Sasaran perda ini adalah Meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah, Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan

Perda No. 1 Tahun 2020 ini bertujuan:

1. Meningkatkan kualitas pendidikan formal dan non-formal.
2. Meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.
3. Mengembangkan potensi peserta didik.

KESIMPULAN

Dalam lingkungan formal setiap individu akan menerima pendidikan yg lebih luas tentang panduan & etika moral humanisme buat bekalnya dalam menghadapi pergaulan pada masyarakat. Lingkungan ketiga yang sebagai penentu sukses tidaknya pendidikan individu merupakan lingkungan masyarakat (informal), lingkungan ini menuntut pengaplikasian pendidikan yang sudah didapat sang seseorang individu baik berdasarkan lingkungan famili maupun berdasarkan lingkungan formal. Jalur pendidikan pada Indonesia terbagi sebagai tiga, yaitu jalur pendidikan formal, pendidikan nonformal, & pendidikan informal. Jalur pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yg terstruktur & berjenjang terdiri berdasarkan pendidikan dasar, pendidikan menengah, & pendidikan Perda No. 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Non-Formal di Kabupaten Solok merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah. Dengan implementasi perda ini, diharapkan pendidikan di Kabupaten Solok dapat menjadi lebih baik dan berkualitas.

1. Pemerintah Kabupaten Solok perlu memastikan implementasi perda ini secara efektif.
2. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan.
3. Pendidik dan tenaga kependidikan perlu meningkatkan kompetensi dan kualitasnya.

Dengan demikian, pendidikan di Kabupaten Solok dapat menjadi lebih baik dan berkualitas, serta dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Auliah, R. *PENDIDIKAN ISLAM PADA LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL, NONFORMAL, DAN INFORMAL*.
- Haiva, Amri (2024) *IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN*.
- Hakim, L. (2016). *Pemerataan akses pendidikan bagi rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1).
- Syaadah, R., Ary, M. H. A. A., Silitonga, N., & Rangkuty, S. F. (2022). *Pendidikan formal, Pendidikan non formal Dan Pendidikan informal*. *PEMA*, 2(2), 125-131.
- Sabani, F., & Lutfia, I. L. (2023). *Penguatan Pendidikan di Masyarakat Melalui Vitalisasi Pendidikan Non Formal di Kota Palopo*. *Jurnal Sinestesia*, 13(1), 267-276.
- NASUCHA, J. A. (2019). *Pendidikan Islam Formal, Informal, dan Non Formal*.